

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman semakin meningkat sehingga memaksa individu untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, manusia atau yang biasa disebut sebagai *homo faber* memiliki kemampuan untuk membuat sesuatu, seperti alat-alat teknis dan juga kreasi yang bersifat artistik. Dalam paham kapitalisme disebutkan bahwa manusia sebagai *human capital*, hal tersebut selaras dengan teori modernisasi yang menjadikan manusia sebagai suatu produksi dan dikembangkan melalui kebijakan dengan slogan *human investment*. Sedangkan dalam paham rasionalisme disebutkan bahwa manusia sebagai *unlimited human being* karena memiliki kecerdasan intelektual.¹

Salah satu peraturan yang dibuat untuk melindungi hak-hak manusia terutama mengenai hak intelektualnya yaitu dengan adanya peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya, disebut “HKI”). Kekayaan intelektual merupakan suatu kekayaan yang berasal dari kemampuan intelektual yang dimiliki manusia untuk membuat suatu karya. Karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia berupa karya-karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.² HKI merupakan hak atas kekayaan yang tidak berwujud (*intangible assets*) yaitu hak atas kemampuan menggunakan otaknya secara kreatif, beratio dan bernalar sehingga menghasilkan karya intelektual. Dalam kerangka HKI, perlindungan hukum disebut juga hak eksklusif,

¹ Muthia Septarina, Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual, *Jurnal Al'Adl*, Vol. 3 (No. 2), 2016, hlm. 50

² Yuli Prasetyo, Dewi Sulistianingsih dan Rini Fidiyani, Pengelolaan Kekayaan Intelektual Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penguatan Budaya Literasi, Kreativitas dan Inovasi, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, Vol. 4 (No. 1), 2021, hlm. 20

sedangkan bentuk yang dilindungi dari hak tersebut berupa benda secara fisik atau benda berwujud (benda materiil).³

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut “UUHC”) memberikan pengertian mengenai Hak Cipta, yaitu:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

UUHC memberikan pengertian bahwa hak cipta sebagai hak khusus, hal ini berarti pemahamannya undang-undang berpangkal pada melekatnya sifat khusus kepada pencipta atau pemilik. Hak tersebut dikaitkan dengan pemikiran tentang perlunya pengakuan dan penghormatan terhadap jerih payah pencipta atas segala daya upaya dan pengorbanan telah terlahirnya suatu karya atau suatu ciptaan. Hak khusus yang dimiliki pencipta atas sesuatu karya di bidang ilmu, seni dan sastra dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hak eksklusif ini berarti bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta seperti kegiatan: a) pencipta atau pemegang Hak Cipta berhak mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum secara otomatis, b) berhak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya mengumumkan, memperbanyak, dan menyewakan hasil ciptaannya untuk kepentingan komersial.

Karya-karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan Hak Cipta adalah karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut baru mendapat perlindungan hukum apabila telah diwujudkan sebagai ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi (*expression work*) yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya.

³ Henry Soelistyo, *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini Dan Aktualisasi*, (Jakarta Selatan: Penaku, 2014), hlm. 12-13.

Hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide (*idea*) semata.⁴ Dalam hak cipta sendiri terkandung hak moral dan hak ekonomi, hak moral adalah hak yang erat keitannya dengan penghormatan terhadap integritas dan identitas pencipta atas ciptaannya.⁵ Misalnya dalam hal penggunaan dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya.⁶ Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI. Dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif. Seorang pencipta atau pemegang hak cipta memperbanyak ciptaan kemudian dijual di pasaran, maka ia akan memperoleh keuntungan dari hasil memperbanyak cipta tersebut.⁷ Hak ekonomi inilah yang dapat membawa keuntungan bagi pemilik hak cipta, dimana kewenangan pencipta untuk memperoleh sepenuhnya nilai ekonomis yang ditimbulkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif atas jasa maupun produk ciptaannya sehingga bernilai ekonomis. Bernilai ekonomis dapat diartikan bahwa ciptaan dapat menghasilkan uang. Hak ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan ini terjadi dikarenakan ciptaan tersebut dieksploitasi atau dapat diartikan dijual dengan cara diperbanyak jumlahnya.⁸

Berdasarkan laporan *International Intellectual property Alliance* terdapat beberapa negara yang cukup parah melakukan pelanggaran Hak Cipta, Indonesia adalah salah satu negara yang kerap masuk dalam daftar *Priority Watch List (PWL)* yang dikeluarkan oleh *United States Trade Representative (USTR)*. Dalam laporan yang dirilis pada 26 April 2023, Indonesia masuk dalam PWL bersama dengan 6 (enam) negara lain, yaitu Argentina,

⁴ Catherine HawKins, *Copyright Law, Course Material*, (Sydney: Uts, 2000), hlm.27

⁵ Faiza Tiara Hapsari, Eksistensi Hak Moral dalam Hak Cipta di Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum (MMH)*, Vol. 41 (No. 3), 2012, hlm. 464

⁶ *Ibid*, hlm. 463

⁷ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 45

⁸ Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seri Rupa, Kriya, Desain Grafis, Desain Produk*, (Yogyakarta: Dwi Quantum, 2015), hlm. 20-21

China, Chili, India, Indonesia, Rusia dan Venezuela karena dinilai kurang dalam menegakkan dan melindungi hak intelektual.⁹ Begitu banyaknya kasus pelanggaran Hak Cipta di Indonesia dan tentunya hal tersebut meresahkan bagi pencipta karya. Minimnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk menghargai hasil karya seseorang sehingga sering terjadi tindakan menyimpang yang mengakibatkan kerugian bagi pencipta karya tersebut. Tanpa kita sadari, terdapat berbagai kasus di masyarakat yang terindikasi melakukan pelanggaran Hak Cipta orang lain baik itu berupa tulisan, seni, lagu ataupun bentuk karya lainnya.

Kasus sengketa hak cipta di Indonesia seringkali terjadi, kasus yang terjadi adalah penggunaan ataupun pemanfaatan karya cipta yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemiliknya. Dalam hal ini, hukum membuka ruang bagi pemilik atau pemegang hak cipta untuk dapat menuntut perbuatan melawan hukum tersebut kepada Pengadilan Niaga. Seperti yang terjadi pada kasus Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. merupakan sengketa Hak Cipta antara Nancy. J. Rubins melawan PT Pasti Makan Enak dan Henry Husada. Nancy J. Rubins adalah orang perorangan warga negara amerika serikat yang merupakan ahli waris yang sah dari mendiang Christopher Lee Burden (selanjutnya disebut “Chris Burden”) yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2015. Dimana PT Pasti Makan Enak dan Henry Husada melakukan plagiat dan bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi dengan meniru lampu milik Chris Burden yang ada di Amerika Serikat.

Kasus serupa yaitu Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN.Niaga.Sby, pihak yang menjadi subjek hukum yaitu PT Kastari Sentra Media selaku penggugat yang diwakili Humam Ahwazi Eastrawan, CV Kharisma Mitra Semesta selaku tergugat dan

⁹ Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAK RI, *Upaya DJKI Keluarkan Indonesia dari priority watch list USTR*, <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/upaya-djki-keluarkan-Indonesia-dari-priority-watch-list-ustr?kategori=liputan-penyidikan-ki>, diakses pada 20 April 2025 pukul 15.12 WIB

Toko Metro selaku turut tergugat. Dimana CV Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro mendistribusikan boneka yang didalamnya terdapat 10 lagu ciptaan PT Kastari Sentra Media yang mana tujuannya untuk memperoleh keuntungan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta.

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa tujuan pembentukan Negara Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Sebagai pelindung, Negara harus melakukan langkah-langkah konkrit jika terjadi pemanfaatan tidak adil atas hak warga masyarakatnya. Beberapa studi ekonomi mengenai HKI mampu meningkatkan pendapatan nasional suatu negara serta menambah angka angkatan kerja nasional.¹⁰

Perlindungan Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi (*vide* Pasal 4 UUHC). Berdasarkan hal tersebut, maka hak ekonomi dari pemegang hak cipta ini tentunya tidak dapat dikesampingkan. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan (*vide* Pasal 8 UUHC). Perlindungan hak cipta berfungsi untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atas karya ciptaannya, hak cipta melindungi juga potensi pencipta karena eksistensi terhadap kemampuan yang dimiliki seorang pencipta untuk menciptakan suatu karya cipta dan karya ciptaannya tetap terjaga.

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta yaitu dengan cara melakukan pencatatan ciptaan, namun hak eksklusif pencipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak cipta langsung lahir ketika karya itu diciptakan dan diwujudkan secara nyata bukan setelah

¹⁰ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan Terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 2

didaftarkan. Dalam hal pencatatan hak cipta dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang kuat jika terjadi sengketa, seperti yang disebutkan dalam Pasal 66 ayat (1) UUHC menyatakan bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait atau kuasanya kepada menteri. Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UUHC maka pencipta dapat mengajukan pencatatan atas ciptaannya melalui permohonan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebagaimana Hakim dalam Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN.Niaga.Sby menyatakan tergugat dari kedua putusan tersebut terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPer”) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Oleh karena itu perlu dikaji apakah penggunaan Pasal 1365 KUHPerdata dalam sengketa hak cipta Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN.Niaga.Sby dianggap sudah konsisten. Dalam gugatan kedua putusan tersebut, penggugat menuntut ganti kerugian akibat pelanggaran hukum dimana keuntungan yang seharusnya diperoleh pencipta atau pemegang hak cipta dengan adanya perbuatan melawan hukum oleh tergugat sehingga mengalami kerugian. Ganti rugi dalam hukum perdata adalah kewajiban hukum yang

mengharuskan seseorang untuk membayar sejumlah uang atau memberikan imbalan lain sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang diderita oleh pihak lain akibat tindakan atau kelalaiannya.

Kasus yang diangkat dalam penulisan ini yaitu pelanggaran hak cipta yang telah disebutkan sebelumnya dilakukan oleh suatu tempat objek wisata *Rabbit Town* yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Dalam kasusnya disebutkan bahwa pihak *Rabbit Town* mendirikan obyek wisata tersebut karena terinspirasi dari seniman dunia asal Jepang, ahli instalasi Chris Burden, namun setelah diteliti lebih lanjut ternyata hasil karya yang diciptakan oleh pihak *Rabbit Town* tidak memenuhi unsur modifikasi ciptaan sehingga hal tersebut dianggap meniru karya cipta seniman Chris Burden. Disebutkan dalam Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. merupakan sengketa Hak Cipta antara Nancy J. Rubins melawan PT Pasti Makan Enak dan Henry Husada. Nancy J. Rubins adalah orang perorangan warga negara amerika serikat yang merupakan ahli waris yang sah dari mendiang Christopher Lee Burden (selanjutnya disebut “Chris Burden”) yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2015. Chris Burden adalah seorang seniman selaku pencipta yang sah dari karya seni rupa bernama “Urban Light” yang saat ini dipamerkan di Smidt Welcome Plaza, Los Angeles Country Museum of Art, beralamat di 5905 Wilshire Boulevard, Los Angeles, California 90036, Amerika Serikat. PT Pasti Makan Enak adalah perseroan terbatas yang berkedudukan di Bandung, sedangkan Henry Husada adalah individu yang berkedudukan di Bandung.

Nancy J. Rubins selaku ahli waris dari Chris Burden yang merupakan pencipta *Urban Light* mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta terhadap PT Pasti Makan Enak dan Henry Husada ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas dasar gugatan Pasal 98 ayat (1) UU Hak Cipta yang mengatur bahwa:

“Pengalihan Hak Cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan

tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)”

Pasal 5 ayat (1) menyebutkan:

“Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Perbuatan PT Pasti Makan Enak dan Henry Husada yang membuat *Love Light* tanpa mencantumkan nama Chris Burden dan *Urban Light*, meniru *Urban Light* dengan mengubah namanya menjadi *Love Light* dan memodifikasi jumlah dan bentuk lampu jalanan agar tidak sama persis dengan *Urban Light*, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, tanpa hak dan tanpa persetujuan dari Nancy J. Rubins selaku ahli waris dari Chris Burden, hal tersebut melanggar hak moral Chris Burden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta. Fokus gugatan dalam kasus ini adalah pemusnahan ciptaan yang diciptakan oleh PT Pasti Makan Enak dan Henry Husada. Pada dasarnya pencipta mendapat perlindungan hukum atas ciptaannya apabila telah mengumumkannya pertama kali di depan umum atau yang dimaksud dengan prinsip deklaratif. Di sisi lain, tidak semua pencipta mencatatkan ciptaannya, tetapi diakui oleh pihak lain. Berdasarkan fakta tersebut, pencipta sebagai pihak yang seharusnya mendapat perlindungan atas ciptaannya harus membuktikan di pengadilan bahwa karya ciptanya merupakan benar karya cipta miliknya. Hakim dalam pertimbangannya mengabulkan gugatan Nancy J. Rubins sebagian yakni pemusnahan *Love Light* dan menyatakan PT Pasti Makan Enak dan Henry Husada telah melakukan pelanggaran Hak Cipta. Namun, ganti rugi tidak dapat seluruhnya dikabulkan karena Nancy J. Rubins tidak dapat menyebutkan secara rinci kerugian yang dialaminya.

Kasus serupa dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN.Niaga.Sby, pihak yang menjadi subjek hukum yaitu PT Kastari Sentra Media selaku penggugat yang diwakili Humam Ahwazi Eastrawan, CV Kharisma Mitra Semesta selaku tergugat dan Toko Metro selaku turut tergugat. Pada bulan Maret 2018 PT Kastari Sentra Media mengetahui adanya produk mainan yang didistribusikan dan dijual secara *online* maupun di toko-toko untuk masyarakat luas yaitu “Boneka Nabila *Hijab Perfurmed Doll*”, dimana dalam boneka tersebut terdapat 10 (sepuluh) lagu ciptaan PT Kastari Sentra Media yang tanpa izin digunakan. PT Kastari Sentra Media telah mendaftarkan lagu anak-anak tersebut melalui Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual yakni Sertifikat Pencatatan Ciptaan Nomor: EC00201824222 tertanggal 15 Agustus 2018 untuk judul lagu “Ayo Sholat – Seri Bernyanyi Bersama Diva” dengan Pemegang Hak Cipta: Humam Ahwazi Eastrawan dan Sertifikat Pendaftaran Ciptaan Nomor: EC00201824221 tertanggal 16 Agustus 2018 untuk judul lagu “Bersyahadat – Seri Nyayian Rukun Islam bersama Diva” dengan Pemegang Hak Cipta: Humam Ahwazi Eastrawan. PT Kastari Sentra Media telah melakukan sebuah perjanjian penggunaan lagu anak-anak kepada PT Nasional Putra Perkasa yang bergerak di industri media berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Lagu Rekaman dan Doa tertanggal 6 April 2017 dengan biaya sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu yang tidak dibatasi. Fokus gugatan dimana pihak PT Kastari Sentra Media mengalami kerugian materil sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akibat pihak CV Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro telah melanggar Pasal 9 ayat (3) UUHC yang berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.”

Hakim telah mempertimbangkan dan memutuskan untuk mengabulkan permohonan sebagian yakni menghukum CV Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro untuk membayar

kerugian materil sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) karena kerugiannya cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan, kemudian mengenai kerugian immateriil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam persidangan pihak PT Kastari Sentra Media tidak dapat membuktikan secara riil dan terperinci mengenai kerugian yang dimaksud maka tuntutananya hanya dapat dikabulkan sebagian.

Bagi para hakim, *legal reasoning* berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. *Legal reasoning* hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberikan kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya.¹¹ Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat terdapatnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Cipta. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi ciptaan, pencipta dan pemegang hak cipta sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan hak cipta. Penggunaan Pasal 1365 KUHPperdata dalam konteks pelanggaran hak cipta juga menimbulkan permasalahan dalam hal pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum, seperti adanya kesalahan, kerugian dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terjadi ketidakpastian hukum terkait penerapan Pasal 1365 KUHPperdata akibat pelanggaran hukum sengketa hak cipta. Sehingga berdasarkan latar belakang di atas, dilakukan penelitian dengan judul **“Konsistensi Penerapan Pasal 1365 Kuhperdata dalam Penyelesaian Sengketa**

¹¹ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 108

Pelanggaran Hak Cipta (Studi Terhadap Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Haki/2019/Pn.Niaga.Sby).”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran hak cipta?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN.Niaga.Sby?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai dengan diadakannya suatu penelitian. Sehingga dengan disusunnya penelitian ini, penulis hendak mencapai beberapa tujuan, yakni:

1. Mengkaji dan menganalisis pembuktian kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran hak cipta.
2. Mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN.Niaga.Sby.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini penulis harapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan secara teoritis dan menjadi kontribusi pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai hukum terutama dalam Hak Kekayaan Intelektual mengenai konsistensi Pasal 1365 dalam penyelesaian sengketa hak cipta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif solusi dan memberikan kontribusi pemikiran bagi:

a. Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini sebagai legislator, diharapkan dapat memberikan manfaat yang akan membantu penyusunan materi undang-undang terkait hak cipta, hambatan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya di Indonesia serta implikasinya terhadap penyelesaian masalah yang timbul berkaitan dengan perlindungan hukum pencipta khususnya ganti rugi akibat pelanggaran hukum hak cipta di Indonesia sehingga dapat mewujudkan kebijakan yang lebih baik lagi.

b. Hakim

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengambil kebijakan dan aparat penegak hukum khususnya dalam memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat melalui penanganan perkara yang adil, cepat dan efisien terkait sengketa hak cipta di Indonesia.¹²

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pemahaman

¹² Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Pt Alumni,, 2012), hlm. 10-11

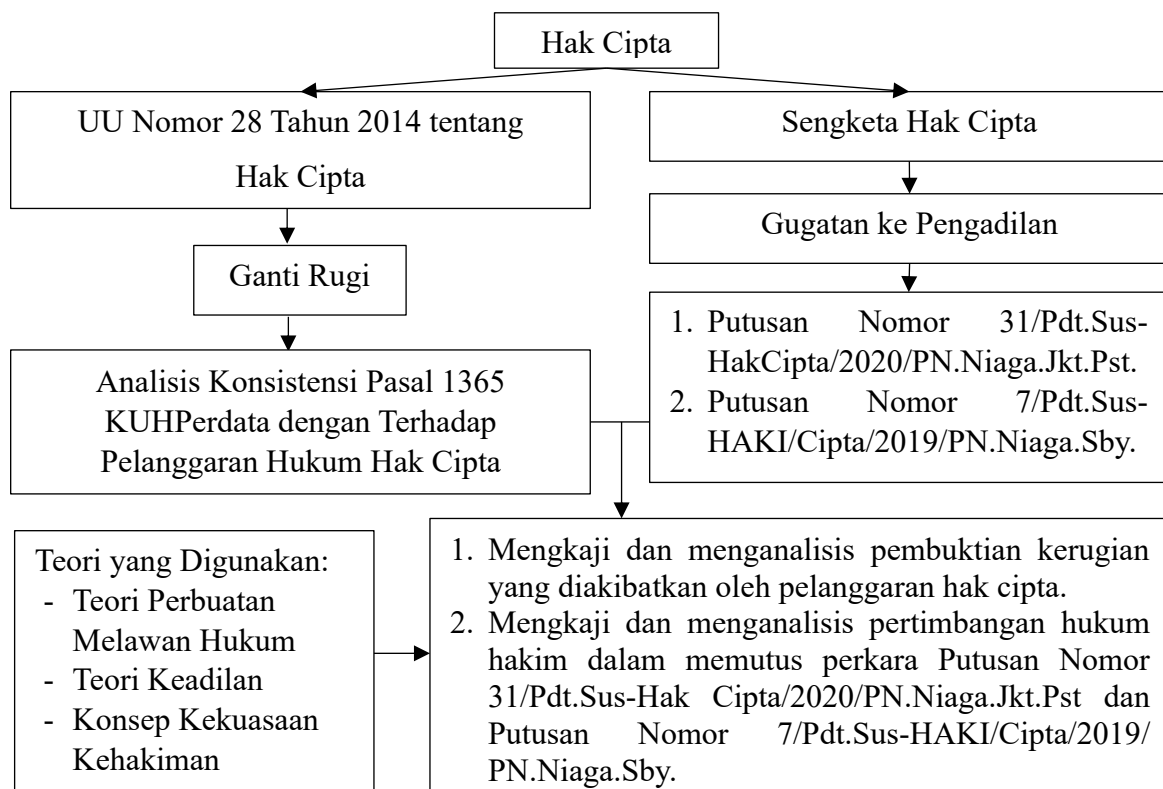
hukum kepada masyarakat yang dapat dilakukan dengan peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat melalui pelatihan, *workshop* atau program edukasi khususnya para pelaku usaha terkait perlindungan hukum hak cipta khususnya mengenai pelanggaran hukum dan ganti rugi, sehingga masyarakat paham akan konsekuensi hukum atas pelanggaran yang dilakukannya.¹³

E. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merupakan hal yang penting bertujuan untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta mempertajam konsep penelitian.

1. Alur Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikaitkan dengan judul penelitian, kerangka berpikir gambaran alur penelitian adalah:



¹³ Tri Cahyono, *Pendekatan Praktis Metodologi Penelitian Proposal-Laporan-Publikasi*, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023), hlm. 31

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkadang dalam judul penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Berikut dijabarkan beberapa konsep yang ditetapkan:

- a. Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara pidana maupun pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta. Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait, sesuai dalam penjelasan Pasal 1 angka 25 UUHC.
- b. Pelanggaran Hak Cipta merupakan pelanggaran hak eksklusif pencipta, misalnya dengan penggandaan, penjualan dan pemajangan karya tanpa izin pencipta karya dalam hal ini menggunakan kembali materi berhak cipta tanpa persetujuan pencipta atau pemilik hak cipta.¹⁴
- c. Hak Cipta adalah suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta dan timbul secara otomatis atas sesuatu karya di bidang ilmu, seni dan sastra berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.¹⁵
- d. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan,

¹⁴ Nindya Cipta Kariza dan Budi Agus Riswandi, Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Atas Penggunaan Hak Cipta Warkop DKI, *Journal of Intellectual Property*, Vol. 5 (No. 2, 2022), hlm. 157-158

¹⁵ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 16

keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- e. Pencatatan Ciptaan merupakan tindakan pengajuan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta atau Kuasanya kepada Menteri sesuai dengan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagaimana dimaksud, Menteri menerbitkan surat pencatatan ciptaan dan mencatat dalam daftar umum ciptaan yang disebut dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan pencatatan ciptaan sebagaimana dimaksud bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta.
- f. Perlindungan Hak Cipta merupakan perlindungan eksklusif kepada pencipta atas karya mereka, baik hak moral maupun hak ekonomi yang timbul secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa perlu dilakukan pencatatan maupun pendaftaran.¹⁶ Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi terhadap suatu karya wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, tanpa seizin pencipta cilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan dengan konsekuensi ancaman pidana.¹⁷

¹⁶ Michellin Tjahjono, *Perlindungan Hak Cipta: Perlukah Dicatatkan Meskipun Tidak Diwajibkan?*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hak-cipta--perlukah-dicatatkan-meskipun-tidak-diwajibkan-lt645b08fc8e754/?page=3> , diakses pada 19 April 2025 pukul 20.37 WIB

¹⁷ Ujang Badru Jaman, Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital, *Jurnal Rechten Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 (No. 1), 2021, hlm. 9

3. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu. Sehingga untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan masalah yang diteliti, maka dalam hal ini akan diuraikan melalui teori sebagai berikut:

a. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Dalam hukum perdata perbuatan melawan hukum berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak individu yang menimbulkan kerugian dan dapat digugat untuk ganti rugi. Dasar hukum perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dalam konteks hak cipta, pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta seperti menggandakan, menyebarkan atau mengomersialkan tanpa izin pencipta merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer yakni:¹⁸

- 1) Unsur perbuatan melawan hukum, adanya tindakan aktif atau pasif akibat kelalaian dari seseorang, bertentangan dengan UUHC, kesusilaan atau kepatuhan, ketelitian dan kehati-hatian masyarakat.
- 2) Unsur kelalaian, adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dalam melakukan pelanggaran.

¹⁸ Renata Christah Auli, *Apa itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata?* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/?utm>, diakses pada 15 Mei 2025 pukul 08.37 WIB

- 3) Unsur kerugian, terjadi kerugian materiil atau immateriil oleh pencipta akibat pelanggaran hukum tanpa izin pencipta.
- 4) Unsur kausalitas, adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

b. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.¹⁹ Keadilan pada dasarnya memiliki suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁰

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum.²¹ Teori keadilan yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik.

Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/keadilan>, diakses pada hari 10 April 2025 pukul 10.49

²⁰ M. Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum Cetakan Kedua* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85

²¹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme) Cetakan Kelima*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hlm. 241

secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.

- 2) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.²²

Sedangkan menurut Plato, keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Kemudian yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan dan agamanya. Plato membagi keadilan menjadi keadilan individual dan keadilan bernegara. Menurutnya keadilan individual adalah kemampuan seseorang menguasai diri dengan cara menggunakan rasio.

c. Konsep Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman dengan para hakimnya diatur dalam BAB IX Pasal 24 dan 25 UUD 1945. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat berkaitan dengan hakim ditetapkan dalam Undang-Undang”. Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU

²² *Ibid*, hlm. 242

Kekuasaan Kehakiman”) bahwa: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum.”

Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalik bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Menegakkan suatu keadilan dalam penerapan hukum harus memiliki sumber hukum berupa hukum tertulis yang sudah terkodifikasi. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, menghadapi suatu kenyataan, bahwa hukum tertulis tersebut ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.²³ Seringkali hakim harus menemukan sendiri hukum (*rechtsvinding*) dan/atau menciptakan (*rechtschepping*), untuk melengkapi hukum yang sudah ada dalam memutus suatu perkara. Hakim dengan inisiatifnya harus menemukan hukum sehingga harus senantiasa menambah ilmu hukum, baik teori hukum maupun filsafat hukum. Hakim tidak diperkenankan membaca hukum tersebut hanya bersifat normatif namun dituntut untuk dapat melihat hukum secara lebih mendalam, meluas dan dapat berguna untuk kedepannya. Hakim harus mampu melihat hal yang melatarbelakangi suatu ketentuan tertulis,

²³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2009), hlm. 35

pemikiran apa yang ada di sana dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu.²⁴

Upaya menyelesaikan suatu perkara yang disodorkan kepada hakim, menurut Sudikno terdapat 3 (tiga) tahapan yang harus dilewati seorang hakim, yakni mengkonstantir fakta, mengkualifikasikan peristiwa dan mengkonstitusikan peristiwa hukum.²⁵ Menurut Sudikno Mertokusumo mengkonstantir fakta adalah menilai benar tidaknya suatu peristiwa konkrit yang diajukan di persidangan perdata maupun pidana, hal ini memerlukan suatu pembuktian. Kemudian pembuktiannya berupa fakta atau peristiwa yang konkrit, tahap kualifikasi yaitu hakim menilai peristiwa konkrit (fakta-fakta) tersebut termasuk kedalam hubungan yang bagaimana. Dengan kata lain mengkualifikasir berarti mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkrit (pencurian, pemerasan, perzinaan, percekcoakan terus menerus, penganiayaan jasmani, peralihak hak dan sebagainya). Dalam proses ini adakalanya hakim bukan hanya menerapkan peraturan tetapi juga harus menciptakan hukumnya. Selanjutnya, tahap akhir adalah mengkonstantuir atau memberi konstitusinya, yakni hakim menentukan hukumnya, memberi keadilan, menentukan hukum dari suatu hubungan hukum antara peristiwa hukum dengan subjek hukum (terdakwa, tergugat ataupun penggugat).²⁶

Dalam praktiknya, hakim menghadapi kendala mengenai kata atau kalimat dalam Undang-Undang yang tidak jelas atau Undang-Undang tidak lengkap dengan artian belum tegas diatur suatu kasus konkrit yang diajukan kepada hakim. Disisi lain hakim dilarang menolak mengadili suatu perkara yang

²⁴ Theo Hujibers, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kanisius, 1980), hlm. 17-18.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 49

²⁶ *Loc.cit*.

diajukan kepadanya dengan dalik hukum tidak ada atau kurang jelas. Kendala yang dihadapi ini menurut Sudikno dapat diatasi hakim dengan dua cara:²⁷

- 1) Jika peraturannya tidak jelas, hakim melakukan interpretasi/penafsiran terhadap bunyi undang-undang dengan berbagai metode interpretasi/penafsiran, seperti penafsiran otentik, sistematis, historis, sosiologis dan lain-lain.
- 2) Jika peraturannya tidak lengkap, hakim akan melakukan penalaran (*reasoning*), juga dengan berbagai metode penalaran/argumentasi tertentu seperti *argumentum a contrario*, *analogi* dan penyempitan hukum (*rechtsverfijning*).

Dalam sistem Anglo Saxon, penemuan hukum yang otonom juga sekaligus heteronom karena hakim terikat pada putusan-putusan terdahulu. Sedangkan dalam sistem hukum kontinental yang berlaku di Indonesia, dikenal penemuan hukum heteronom sepanjang hakim terikat pada undang-undang, tetapi penemuan hukum ini mempunyai unsur-unsur otonom yang kuat karena seringkali hakim harus melengkapi undang-undang menurut pandangannya sendiri.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis-normatif. Pendekatan yuridis adalah metode penelitian yang berfokus pada analisis hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini. Penelitian dengan pendekatan ini bertujuan untuk

²⁷ *Ibid*, hlm. 56-57

²⁸ J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: PT Penhallind, 2001), hlm. 9

memahami dan mengkaji norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan doktrin hukum berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta. Kemudian, pendekatan normatif menekankan pada analisis terhadap norma-norma hukum sebagai suatu sistem yang ideal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan hukum berdasarkan prinsip-prinsip, asas-asas dan teori-teori hukum yang berlaku.²⁹ Dalam penelitian ini, penelitian hukum yuridis-normatif digunakan dengan berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Metode ini bertujuan untuk memahami hukum sebagai suatu sistem norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin dan literatur hukum lainnya.³⁰

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan isu hukum yang diteliti. Pada penulisan hukum ini, penulis akan mengkaji seluruh data-data serta aturan hukum dan atau hal-hal lain yang terkait dengan konsistensi Pasal 1365 KUHPerdara dalam penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta di Indonesia.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder.³¹ Data sekunder digunakan untuk

²⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2013), hlm. 13

³⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam Huma, 2002), hlm. 141

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12

memperoleh dan menjelaskan bahan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi beberapa hal berikut:³²

- a) Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundang-undangan catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
 - 3) Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.; dan
 - 4) Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN.Niaga.Sby.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum terdiri atas buku-buku, teks, jurnal-jurnal, pendapat yang ditulis para ahli hukum, kasus-kasus hukum yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Buku-buku mengenai Hukum Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Penyelesaian Sengketa Hak Cipta, dan lain-lain;
 - 2) Makalah dan artikel;
 - 3) Jurnal;
 - 4) Bahan rujukan lainnya.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:
 - a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - c. Ensiklopedia; dan

³² *Loc.cit*

d. Bahan rujukan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan, yang dalam penulisan laporan penelitian ini penulis mencari data dan keterangan-keterangan dengan mengkaji dan menganalisa putusan pengadilan, buku-buku, bahan kuliah, karya ilmiah dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta dan hak terkait, serta media massa yang merupakan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Metode penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif yaitu setelah mendapatkan berbagai data dan informasi dari sumber data yang ada maka data tersebut akan disajikan dalam bentuk uraian keterangan mengenai konsistensi Pasal 1365 KUHPPerdata dalam penyelesaian sengketa hak cipta. Analisis yang digunakan adalah metode kualitatif karena lebih menitikberatkan pengumpulan semua bahan yang diperoleh, ditelaah dan dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini akan disusun sebagai penulisan hukum berupa tesis yang mengacu pada Buku Panduan Penulisan Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penyusunan tesis terbagi menjadi 4 (empat) bab dengan uraian sistematika, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian (memuat metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data), dan orisinalitas penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi norma-norma hukum, teori-teori hukum, asas hukum serta pendapat hukum yang berhubungan dengan konsistensi Pasal 1365 KUHPdata dalam penyelesaian sengketa hak cipta yaitu tinjauan umum mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III berisi data atau informasi hasil penelitian yang diolah, ditafsirkan, dianalisis dan dikaitkan dengan permasalahan- permasalahan pokok yang ingin dijawab, yakni:

1. Mengkaji dan menganalisis pembuktian kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran hak cipta.
2. Mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN.Niaga.Sby.

BAB IV PENUTUP

Bab IV berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis serta berisi saran atau rekomendasi atas hasil penelitian yang dilakukan.

H. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan di bidang kajian yang diteliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari terjadinya plagiasi atau pengambilan karangan orang lain. Penulis dalam membuat tesis ini, membandingkan dengan 2 (dua) karya tesis yang telah dikaji sebelumnya. Perbedaan di antara penelitian tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Penelitian Terdahulu				Penelitian Sekarang
No.	Penulis	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Unsur Kebaruan
1.	Renni Sartika, Tesis Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018	Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta yang Berunsur Tindak Pidana Melalui Proses Mediasi Penal	Penelitian ini berfokus pada penyelesaian pelanggaran hak cipta yang berunsur tindak pidana melalui mediasi penal di dalam hak cipta dengan didasari pemikiran bahwa penyelesaian tindak pidana hak cipta perlu mengedepankan ganti rugi dan tidak menghilangkan motivasi berkreasi pencipta.	Fokus peneliti adalah konsistensi terhadap Pasal 1365 KUHPerdara dalam penyelesaian sengketa hak cipta.
2.	Mengga Yosi, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, 2024	Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Akibat Penggunggaan Siaran Ulang Televisi ke Aplikasi Youtube (Studi Putusan Hakim Nomor 913K/Pdt.Sus-Hki/2022)	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap pencipta atas kerugian yang dialaminya, namun jumlah ganti rugi yang diberikan majelis hakim belum memberikan keadilan terhadap kerugian yang diderita pencipta.	Berfokus pada konsistensi Pasal 1365 KUHPerdara dalam sengketa pelanggaran hak cipta beserta faktor pertimbangan hakim dalam memutus kasus pelanggaran hukum hak cipta.